

ABSTRAK

Pemeriksaan sidang merupakan serangkaian proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan. Pemeriksaan sidang pada umumnya dilaksanakan secara tatap muka di dalam ruangan sidang. Para peserta sidang seperti majelis hakim, panitera, penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, para saksi maupun ahli menghadiri pemeriksaan sidang secara tatap muka di pengadilan. Adanya kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi membawa sedikit perubahan pada teknis pemeriksaan sidang perkara pidana di pengadilan yaitu adanya pemeriksaan sidang secara elektronik dengan menggunakan metode *teleconference*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menjadikan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dasar dalam menganalisis permasalahan hukum diteliti. Penelaahan teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum, serta mengkaji perundang-undangan yang relevan dengan pemeriksaan sidang secara elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dalam penelitian ini dilakukan suatu tinjauan yuridis dengan mempelajari, memeriksa, dan memahami dengan cermat permasalahan mengenai pemeriksaan sidang secara elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari sudut pandang hukum di Indonesia.

Penggunaan metode *teleconference* pada pemeriksaan sidang bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Pemeriksaan sidang secara elektronik terhadap perkara pidana pernah dilakukan pada beberapa pemeriksaan perkara pidana di masa lalu. Selain itu, pemeriksaan sidang secara elektronik juga dilakukan pada saat negara Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Pemeriksaan sidang secara elektronik pada perkara pidana tidak diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pengaturan serta landasan yuridis mengenai pemeriksaan sidang secara elektronik adalah Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Pada pelaksanaannya, pemeriksaan sidang secara elektronik memiliki kendala yuridis dan kendala non-yuridis. Kendala yuridis berhubungan pengaturan mengenai persetujuan terdakwa untuk diperiksa secara elektronik, sedangkan kendala non-yuridis berhubungan dengan sarana dan prasarana pemeriksaan sidang secara elektronik. Tata urutan pemeriksaan sidang secara elektronik sama dengan tata urutan acara pemeriksaan biasa dalam KUHAP. Secara khusus pemeriksaan sidang secara elektronik pada tahap pembuktian memiliki tingkat efektivitas yang berbeda antara para peserta sidang yaitu hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum.

Kata kunci : Pemeriksaan Sidang Secara Elektronik, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Tinjauan Yuridis.